



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai gugat*, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Januari 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dusun Tembo'e, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juli 1981, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan PNS (Guru SMA 7 Luwu Timur), tempat kediaman di Jalan Dusun Tembo'e, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah membaca pemberitahuan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 April 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Burau selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Burau selama 1 tahun. Selanjutnya kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Burau.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a.-----

Muhammad Mufli bin Abd. Haris, S.Pd, umur 5 tahun;

b.-----

Mutia Latifa binti Abd. Haris, S.Pd, umur 3 tahun 7 bulan; sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena :

a.-----

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

b.-----

Masalah ekonomi, dimana Tergugat mengelolah sendiri keuangan Tergugat;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak menerima baik permintaan Penggugat dan justru memarahi Penggugat dan memukul Penggugat;

6.-----

Bahwa keluarga Penggugat telah berulang kali memediasi dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap mengulangi kebiasaan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

8.-----

Bahwa selama 1 bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Wawan Jamal, S.HI namun berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 11 Desember 2018 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatn Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 4, mengenai Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Cung. Adapun mengenai Tergugat mengelola keuangan juga benar;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5, yang meminta Tergugat untuk berubah, akan tetapi Penggugatlah yang tidak mau dinasihati;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6, mengenai keluarga Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk berubah, yang benar adalah Penggugatlah yang marah-marah karena masalah keuangan;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 7, bukan tanggal 11 Oktober 2018 tetapi tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat telepon Penggugat tidak ditanggapi, orangtua Penggugat juga sering berkata untuk menyudahi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 8;
Bahwa selanjutnya Penggugat dalam **repliknya** secara lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena itu hanya teman dekat yang selalu mengantarkan kekampus;
 - Bahwa benar Penggugat pernah mengucapkan kata-kata ambil pisau dan bunuh diri, karena pada saat itu Penggugat emosi;
 - Bahwa benar tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena khawatir Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa orangtua Penggugat tidak suka dengan kelakuan Tergugat;
Bahwa selanjutnya Tergugat dalam **dupliknya** secara lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak percaya dengan Penggugat jika tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Cung, karena Tergugat pernah menemukan Penggugat memegang ATM Cung, serta Penggugat pernah mengaku didepan orangtua Penggugat sendiri jika Penggugat memiliki laki-laki lain;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 5 April 2013 (bukti P);

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Burau selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang dibaung bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2018, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Burau selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang dibaung bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, serta mencukupkan bukti-buktinya, sedang Tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tidak keberatan jika Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Wawan Jamal S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Penggugat mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX, XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Terguga selama 2 (dua) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun membantah jika penyebab pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga untuk membuktikan bantahannya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 April 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sampai saat ini, selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. **10** dari **12** hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Mildhiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ummu Kalum. S.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,-
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah

:Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. **11** dari **12** hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII



Panitera,

Haryati, S.H.

Hal. **12** dari **12** hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)